



## **BUPATI BOGOR**

---

### **PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 18 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BOGOR**

#### **BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat martabat dan derajat manusia, sehingga perlu adanya pencegahan dan penanganan secara adil dan beradab serta manusiawi;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang telah meluas secara nasional dan internasional dalam bentuk jaringan yang tumbuh dan berkembang secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya perlindungan terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelayaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Undang-Undang....

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4445);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

18. Undang-Undang....

18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1818, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protokol to Prevent, Suppres and Punish Traffiking in Person, Especially Women and Children, Supplementing the United Nation Convention Againts Transnation Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Tindak Pidana Transional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

26. Undang-Undang....

26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);

35. Peraturan....

35. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
36. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
37. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
38. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
39. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
40. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
42. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
43. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri;
44. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

45. Peraturan....

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun Provinsi Jawa Barat 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
49. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Penanganan Perdagangan Orang di Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 162 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BOGOR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Bogor.

5. Perdagangan....

5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
7. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
9. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplansi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
10. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

13. Keluarga....



13. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban.
15. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya di sebut PPTKIS adalah Badan Hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
16. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya, mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
17. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
18. Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
19. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat.
20. Gugus Tugas adalah lembaga yang beranggotakan perwakilan dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti atau akademisi yang di bentuk Pemerintah Daerah setempat dalam pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
21. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya di sebut PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

22. Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah, yang selanjutnya disebut SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap orang yang telah berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun yang akan bekerja di luar Kabupaten Bogor.
23. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 2**

Pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan; dan
- f. keadilan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk :

- a. mencegah sejak dini tindak pidana perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang; dan
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban tindak pidana perdagangan orang.

**BAB III....**

**BAB III**  
**SASARAN**

**Pasal 4**

Sasaran pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, antara lain :

- a. masyarakat umum;
- b. korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. keluarga korban; dan
- e. organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, institusi pendidikan formal dan lembaga pengiriman tenaga kerja.

**BAB IV**  
**PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ORANG**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Pencegahan**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Daerah dapat melakukan pencegahan dalam bentuk :
  - a. pencegahan preemtif; dan
  - b. pencegahan preventif.

**Pasal 6**

- (1) Pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
  - b. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
  - c. pemberian kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - d. pemberian kemudahan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
  - e. melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.

(2) Pelaksanaan....

- (2) Pelaksanaan pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang :
  - a. sosial;
  - b. pendidikan;
  - c. ketenagakerjaan; dan
  - d. perekonomian.
- (3) Pelaksanaan pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.

### **Pasal 7**

- (1) Pencegahan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
  - a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
  - b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional terhadap pengiriman tenaga kerja;
  - c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap, akurat dan mudah di akses;
  - d. melakukan pendataan, pembinaan, dan meningkatkan pengawasan secara ketat dan rutin terhadap PPTKIS dan korporasi yang berada di daerah;
  - e. melakukan pendataan dan monitoring terhadap setiap tenaga kerja yang berasal dari daerah yang akan dan/atau telah bekerja di luar daerah;
  - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia; dan
  - g. mendirikan dan/atau membuka pos-pos pengaduan tindak pidana perdagangan orang di desa/kelurahan dan kecamatan di daerah secara optimal.
- (2) Pelaksanaan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya antara di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

(3) Pelaksanaan....

- (3) Pelaksanaan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.

### **Bagian Kedua**

### **Pencegahan Perdagangan Anak**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memperkerjakan serta melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.
- (2) Pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan, atau sejenisnya seperti penjualan anak, kerja ijon, penghambaan, serta kerja paksa termasuk pengerahan anak secara paksa;
  - b. segala pekerjaan dalam yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. segala bentuk pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif; dan
  - d. segala pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

### **Bagian Ketiga**

### **Pencegahan Perdagangan Tenaga Kerja**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang akan bekerja diluar daerah wajib memiliki SRBD yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah setempat tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemberian SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat antara lain :
  - a. mengajukan permohonan tertulis;
  - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - c. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
  - d. menyertakan akta kelahiran atau surat kenal lahir;

e. bagi....

- e. bagi anak yang telah genap berusia 18 (delapan belas) tahun, wajib menyertakan surat izin dari orang tua atau wali;
  - f. bagi perempuan yang telah menikah, wajib menyertakan surat persetujuan dari suami; dan
  - g. apabila melalui jasa dari suatu PPTKIS, korporasi atau perantara yang datang langsung ke desa atau kelurahan, PPTKIS, korporasi atau perantara tersebut wajib melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta tawaran kerja tertulis dari perusahaan dan/atau tempat kerja dimaksud.
- (3) Mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan SRBD diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati melaporkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Gubernur melalui OPD yang menangani tenaga kerja secara berkala.

## **BAB V**

### **PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan penanganan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain :
- a. Hak Asasi Manusia, khususnya hak perempuan dan anak;
  - b. kepentingan terbaik dan hak anak;
  - c. hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif;
  - d. penghargaan terhadap pandangan anak;
  - e. keadilan dan kesetaraan gender;
  - f. hak atas informasi dan hak atas kerahasiaan;
  - g. penghargaan terhadap suku, budaya, identitas agama dan kepercayaan anak; dan
  - h. kewajiban negara.

(2) Upaya....

- (2) Upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan terhadap korban tindak perdagangan orang, antara lain melalui :
  - a. penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban sesuai dengan daerah asal/domisili;
  - b. melakukan koordinasi dengan kecamatan dan desa/kelurahan tempat dimana korban berdomisili untuk proses pemulangan;
  - c. merehabilitasi korban;
  - d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban; dan
  - e. melaporkan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI REHABILITASI**

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi terhadap korban, melalui :
  - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban;
  - b. melakukan reintegrasi korban ke keluarganya dan/atau lingkungan masyarakatnya secara tepat, sistematis, dan akurat yang berorientasi kepada kebutuhan korban; dan
  - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang :
  - a. sosial;
  - b. kesehatan; dan
  - c. pendidikan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.

(4) Dalam....

- (4) Dalam pelaksanaan rehabilitasi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang melalui :
- a. membuka tempat penampungan bagi korban;
  - b. memberikan bantuan moril maupun materiil bagi korban; dan
  - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban.

## **BAB VII**

### **RENCANA AKSI DAERAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat langkah-langkah strategis, antara lain :
  - a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang kesehatan, perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan dan bidang lainnya yang terkait;
  - b. memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban;
  - c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan tindak pidana; dan
  - d. membangun jaringan kerjasama dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti *independent*, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Institusi Internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.

## **BAB VIII....**



**BAB VIII**  
**GUGUS TUGAS**

**Pasal 13**

- (1) Untuk penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Bupati membentuk gugus tugas yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, penegak hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
  - a. memberi saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan bagi korban tindak pidana perdagangan orang;
  - b. penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengkoordinasian upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
  - d. pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
  - e. pemantauan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi nasional;
  - f. pemantauan perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
  - g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi;
  - h. mendorong terbentuknya gugus tugas dan PPT di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

**BAB IX....**

**BAB IX**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk :
- a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
  - b. mendapatkan perlakuan yang wajar;
  - c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
  - d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
  - e. memperoleh rehabilitasi dan perlindungan; dan
  - f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang berkewajiban untuk :
- a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
  - b. membantu baik secara moril maupun materiil kepada korban tindak pidana perdagangan orang;
  - c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada di lingkungannya; dan
  - d. melaporkan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang.

**BAB X**  
**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu**

**Kerjasama**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;

c. kabupaten....

- c. kabupaten/kota lain;
  - d. kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor; dan
  - e. lembaga penegak hukum;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang;
  - c. pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang;
  - d. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan
  - e. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama.

## **Bagian Kedua**

### **Kemitraan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang, penanganan dan rehabilitasi korban.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pemberitahuan informasi mengenai lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
  - b. memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap calon tenaga kerja; dan
  - c. penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan penanganan dan/atau rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

Bupati menunjuk BPPKB dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap :

- a. pelaksanaan kebijakan preemtif dan preventif;
- b. pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang; dan
- d. pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

**Pasal 18**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan mengenai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor; dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII....**

**BAB XIII**

**SANKSI**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban tindak pidana perdagangan orang.

**BAB XIV**

**PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 28-1-2013

**BUPATI BOGOR,**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 28-1-2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**NURHAYANTI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2013      NOMOR 20**

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Bogor  
D a r i : Sekretaris Daerah  
Nomor : /Nota/Per-UU/IV/2013  
Tanggal : April 2013  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bogor.

---

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat martabat dan derajat manusia, sehingga perlu adanya pencegahan dan penanganan secara adil dan beradab serta manusiawi;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang telah meluas secara nasional dan internasional dalam bentuk jaringan yang tumbuh dan berkembang secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya perlindungan terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bogor.

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Keputusan terlampir dapat ditandatangani.

**SEKRETARIS DAERAH**

**Hj.NURHAYANTI, SH, MM,M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 195510261976032001